



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi
Kecamatan : Cikarang Pusat Kabupaten : Bekasi Provinsi : Jawa Barat 96252
082122150568

Pemerintah Kab. Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

Keberatan Pajak Daerah Lainnya (PDL)

No. SK : HK.02.02/2681/Bapenda

Persyaratan

1. PERSYARATAN UNTUK PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI) : 1) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan alasan yang jelas; 2) Diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan ke Bidang yang melayani proses keberatan; 3) Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah yang telah disetujui oleh Pemohon; 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Identitas lainnya; 5) Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak yang terutang; 6) Bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa pajak/Tahun Pajak sebelumnya; 7) Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Tagihan Pajak Daerah; 8) Fotocopy bukti pendukung lainnya
2. PERSYARATAN UNTUK PENGAJUAN ANGSURAN SKPDKB : 1) Fotocopy KTP; 2) Fotocopy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan; 3) Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; 4) Surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran pajak; 5) Bukti tidak ada tunggakan Pajak Daerah pada tahun-tahun sebelumnya berupa rekapitulasi dilampirkan Fotocopy pembayaran pajak; 6) Surat Keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar (force majeure)
3. PERSYARATAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN (RESTITUSI) PDL : 1) Nama dan alamat Pemohon; Tanggal pembayaran pajak; 2) Besarnya kelebihan pembayaran pajak; 3) Bukti setoran pajak; 4) Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah; 5) Bukti SPTPD; 6) Dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; 7) Perhitungan pembayaran pajak menurut Pemohon atau Penanggung Pajak; 8) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 9) Fotocopy Identitas Pemohon; 10) Fotocopy NPWP; 11) Fotocopy Buku Tabungan; 12) Fotocopy Rekening Koran; 13) Surat Keputusan lain yang terkait dengan kelebihan pembayaran pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi
Kecamatan : Cikarang Pusat Kabupaten : Bekasi Provinsi : Jawa Barat 96252
082122150568

Pemerintah Kab. Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Badan Pendapatan Daerah disertai dengan alasan yang jelas;
2. Terhadap pengajuan permohonan yang telah memenuhi persyaratan, petugas peneliti melakukan penelitian dilakukan dengan ketentuan: 1) petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas pengajuan permohonan dan apabila diperlukan, petugas peneliti dapat melanjutkan penelitian di lapangan; 2) asil penelitian dituangkan dalam berita acara hasil penelitian permohonan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Keputusan b. Surat Jawaban

Pengaduan Layanan

- a. Penyediaan Kotak Saran;
- b. Surat;
- c. No. kontak/whatsapp : 0821-2215 0568

Email : bapendakabbekasi2021@gmail.com